

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “*Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Mappapindreng*”, dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif serta didukung data lapangan melalui wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi *Mappapindreng*. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *Mappapindreng* merupakan praktik sosial dalam masyarakat Bugis yang berfungsi sebagai sarana tolong-menolong dalam pelaksanaan pernikahan, dengan adanya pemberian bantuan yang pada praktiknya mengandung kewajiban pengembalian di kemudian hari. Dalam perspektif hukum adat Bugis, tradisi ini dipahami sebagai kewajiban sosial yang bersumber dari nilai-nilai budaya seperti *siri'na pacce* dan prinsip timbal balik, sehingga pengembaliannya tidak didasarkan pada akad formal, melainkan pada kesadaran kolektif dan kepantasan sosial. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik *Mappapindreng* memiliki kemiripan dengan akad *qardh* karena mengandung unsur kewajiban pengembalian. Oleh karena itu, praktik ini harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan, keadilan, dan amanah. Namun, karena tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai akad, praktik ini berada pada posisi antara utang (*qardh*) dan kewajiban sosial berbasis adat.
2. Islam dan hukum adat Bugis memiliki persamaan yang kuat dalam memandang tradisi *Mappapindreng* sebagai mekanisme sosial yang mengandung kewajiban timbal balik. Hukum Islam dan hukum adat Bugis memiliki persamaan dalam memandang *Mappapindreng* sebagai mekanisme sosial yang mengandung nilai tolong-menolong dan kewajiban timbal balik. Keduanya juga mengakui adanya tanggung jawab dalam pengembalian sebagai bentuk keadilan dalam hubungan

sosial. Perbedaannya terletak pada dasar normatif dan bentuk sanksinya. Hukum Islam mendasarkan kewajiban pada ketentuan syar‘i yang bersifat mengikat dan berdimensi religius, sedangkan hukum adat bertumpu pada norma sosial dan budaya. Dalam hukum Islam, kewajiban pengembalian harus dipenuhi karena termasuk hak sesama manusia, sedangkan dalam hukum adat sanksinya berupa tekanan sosial, penurunan kepercayaan, hingga pengucilan. Dengan demikian, praktik *Mappapindreng* dapat diharmonisasikan selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan tanpa unsur pemaksaan, sehingga tetap sejalan dengan hukum Islam maupun hukum adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, diharapkan dapat memahami perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat sebagai bagian dari kekayaan khazanah keilmuan. Dengan memahami dasar-dasar fikih muamalah serta konsep adat (*‘urf*), diharapkan mampu menumbuhkan sikap ilmiah, terbuka, dan bijak dalam menyikapi praktik sosial yang berkembang di masyarakat.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai praktik *Mappapindreng* atau tradisi serupa di daerah lain dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara empiris maupun komparatif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan kajian pada aspek metodologi hukum Islam, khususnya dalam penerapan konsep *‘urf* dan akad dalam praktik sosial masyarakat.
3. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan serta meningkatkan kesadaran dalam menjalankan tradisi *Mappapindreng* secara bijak. Masyarakat diharapkan tetap menjaga nilai tolong-menolong dan kebersamaan, namun dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keikhlasan, dan tidak memberatkan, sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dengan demikian, Bab Penutup ini menegaskan bahwa tradisi *Mappapindreng* merupakan praktik adat yang memiliki nilai sosial tinggi dan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sepanjang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.